



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1 / 1138 / 433.101/2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : TK . PLUS AL IBRAHIMY |
| 2. Alamat Lembaga | : Jl. Pesantren No. 68 Sumuringin Ds. Bandung |
| 3. Lembaga didirikan sejak | : 2019 |
| 4. Nama Yayasan | : PIPP Al Ibrahimy Konang |
| 5. Alamat Yayasan | : Jl. Pesantren No. 68 Sumuringin Ds. Bandung |
| 6. Tanggal dan Akte Yayasan | : 04 September 2014 No. 01 |
| 7. No. Kemenkumham | : AHU-05995.50.10.2014 |
| 8. Kecamatan | : Konang |

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

“ 07 Maret 2022 s.d 07 Maret 2025 “

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan , 07 Maret 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN



Dr. BAMBANG BUDI MUSTIKA, M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19670601 198603 1 002